



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
MAJELIS PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang, mengatur Profesor tidak secara otomatis menjadi anggota Senat UNNES;
- b. bahwa guna memberikan penguatan keilmuan, pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika sivitas akademika, perlu adanya Majelis Profesor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Majelis Profesor Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MAJELIS PROFESOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Senat Universitas yang selanjutnya disebut senat adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Profesor adalah profesor yang berstatus dosen tetap pegawai negeri sipil UNNES.
5. Majelis Profesor adalah lembaga non struktural UNNES yang bertugas membantu Senat dalam penguatan keilmuan, pembinaan kehidupan akademik dan integritas moral serta etika sivitas akademika;
6. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Majelis Profesor berfungsi sebagai alat kelengkapan UNNES dalam penguatan fungsi dan tugas Senat.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Profesor mempunyai tugas memberikan masukan kepada Senat tentang:
 - a. penguatan keilmuan yang berwawasan konservasi;
 - b. penguatan pengembangan konservasi;
 - c. pembinaan kehidupan akademik yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional;
 - d. pembinaan integritas moral dan etika sivitas akademika;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengusulan profesor;
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Profesor dapat menghadiri undangan rapat senat khusus.

Pasal 3

- (1) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Majelis Profesor juga bertugas memberi rekomendasi kepada Rektor terkait penguatan peran dan produktivitas tridharma perguruan tinggi bagi profesor.
- (2) Penguatan peran dan produktivitas tridharma perguruan tinggi bagi profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakupi namun tidak tidak terbatas pada:
 - a. revitalisasi dan produktivitas ilmiah profesor;
 - b. akselerasi dan peningkatan jumlah profesor;
 - c. penguatan kualitas calon profesor.

Pasal 4

Struktur organisasi Majelis Profesor terdiri atas:

- a. Ketua merangkap Anggota;
- b. Sekretaris merangkap Anggota;
- c. Anggota.

Pasal 5

- (1) Ketua Majelis Profesor dijabat oleh anggota yang tidak sedang menjabat jabatan struktural dan/atau tugas tambahan.
- (2) Ketua Majelis Profesor dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Sekretaris Majelis Profesor ditunjuk oleh Ketua.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Majelis Profesor terdiri atas profesor pada setiap fakultas di lingkungan UNNES.
- (2) Setiap profesor secara otomatis menjadi anggota Majelis Profesor.

Pasal 7

- (1) Anggota Majelis Profesor diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (2) Ketua Majelis Profesor bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002